

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia ke dalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya.¹ Dengan berkembangnya era globalisasi ini, transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan perjalanan. Dengan adanya transportasi memudahkan masyarakat dalam melakukan perpindahan, baik melalui transportasi angkutan darat, transportasi angkutan laut maupun transportasi angkutan udara. Namun demikian perkembangan teknologi dan transportasi tidak hanya memberikan kelebihan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna alat transportasi, tetapi juga terdapat kekurangan bagi masyarakat khususnya dibidang lalu lintas yakni, antara lain timbulnya masalah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga, serta merupakan resiko bagi pengendara maupun penumpang yang ada dalam kendaraan, kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi baik bertabrakan, maupun kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga. Kecelakaan penggunaan alat transportasi yang terjadi mengakibatkan korban

¹Sinta Uli, *Pengangkutan : Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, Medan, USU press, 2006, hlm. 1.

mengalami cedera, cacat, maupun meninggalnya korban. Dengan adanya peristiwa tidak terduga atau peristiwa tidak pasti tersebut, maka pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum sudah seharusnya mendapat perlindungan dalam mengatasi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Salah satu cara untuk mengatasi peristiwa tidak pasti dan cara untuk mengurangi resiko dari kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dengan ini yang dimaksud adalah kendaraan bermotor, yakni dengan mengalihkan dan melimpahkan risiko kepada pihak atau badan usaha yang disebut asuransi. Salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu asuransi Jasa Raharja.

Pada dasarnya asuransi ataupun pertanggungan diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD dan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi sendiri merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko, pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain.² Asuransi bertujuan untuk meringankan kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung hingga tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian, dan mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum

²Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

menderita kerugian.³ Berdasarkan karakter perjanjian, asuransi dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah, sedangkan berdasarkan tujuan, asuransi digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama asuransi sukarela atau komersial yang diadakan berdasarkan perjanjian bebas antara penanggung dan tertanggung, yang ke dua asuransi sosial atau wajib yang artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena adanya perintah undang-undang, bukan karena perjanjian.⁴

Dalam pengertian yang luas, asuransi sosial dimaksudkan untuk menutup risiko-risiko sosial, yaitu semua jenis risiko yang terdapat dalam masyarakat,⁵ asuransi sosial menyediakan jaminan antara lain perlindungan kesehatan, tunjangan hari tua, dan kecelakaan yang juga dipasarkan asuransi komersial.⁶ Menurut Bhisma Murti asuransi sosial merupakan program asuransi pemerintah, diselenggarakan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ada unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi wajib, yang tujuannya adalah menyediakan program-program untuk menjamin kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum, maupun bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.⁷ Salah satu jenis dari asuransi sosial ini adalah asuransi sosial kecelakaan penumpang.

³Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta, Djembatan, 1997, hlm. 3.

⁴Azizah, *Kuliah Hukum Asuransi*, Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 14 Juni 2017.

⁵H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 105.

⁶Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 44.

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm. 101.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.⁸ Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang No 22 Tahun 2009 LLAJ disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan pengertian tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai pengertian kecelakaan tunggal, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kecelakaan tunggal.

Dalam hal asuransi sosial kecelakaan penumpang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dimana tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan, kemudian iuran wajib tersebut akan digunakan untuk mengganti kerugian yang berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964. Dengan demikian penumpang yang mengalami kecelakaan akan diberikan santunan dana kecelakaan.

Tidak semua penumpang diwajibkan dalam membayar iuran, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 disebutkan bahwa

⁸Dewi Febriany Sidauruk, *Naskah Publikasi : Pemenuhan Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dalam iuran wajib, namun tetap mendapat jaminan pertanggungan kecelakaan. Dalam pemungutan iuran wajib dari para penumpang, maka untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan, biaya tersebut disatukan dengan sewa pengangkutan (harga tiket), kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT. Jasa Raharja.⁹ PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial.¹⁰ PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas masyarakat dalam memberikan pelayanan asuransi sosial untuk masyarakat.

PT. Jasa Raharja tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib saja, namun PT. Jasa Raharja juga bertanggung jawab untuk memberikan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui santunan asuransi. Jaminan sosial berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada para korban kecelakaan yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Dalam hal ini korban yang dimaksud adalah manusia yang menjadi korban seperti pejalan kaki, penyebrang jalan, pengendara kendaraan lainnya yang di luar

⁹Radiks Purba, *Op.cit.*, hlm. 178.

¹⁰Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja <diunduh tanggal 06 Desember 2017>.

kesalahannya/kekuasaannya ditabrak/ dilanggar oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan itu.¹¹

Namun bagaimana dengan kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan kendaraan lain yang menyebabkan penumpang meninggal dunia, semisal kecelakaan yang terjadi bukan karena kesalahan dari pengendara yang menjalankan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tersebut. Contoh kecelakaan tunggal yang terjadi pada bus PO Yessoe yang melayani rute Sampit – Pangkalabun dan kecelakaan tunggal yang terjadi pada seorang penyiar radio di Surabaya, apakah penumpang yang menjadi korban kecelakaan tunggal berhak menerima santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan. Maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Terhadap Santunan Dana Pertanggung jawaban Atas Terjadinya Kecelakaan Tunggal.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal berhak mendapat santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal?

¹¹Radiks Purba, *Ibid.*, hlm. 179.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal berhak mendapat santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
2. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang asuransi sosial serta sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah mengenai santunan dana pertanggung jawaban penumpang kecelakaan tunggal.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Zainal Fikri Nasution, Universitas Medan Area Medan,	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota	Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang Nomor 22

	2016.	Medan).	Tahun 2009?
2	Radhy Alfian Santara, Universitas Pasundan Bandung, 2017.	Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor).	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang bus ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang asuransi? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan bus bagi penumpang bus (AKDP) trayek Bandung-Bogor yang tidak laik jalan jika terjadi kecelakaan? 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan penumpang jika bus (AKDP) trayek Bandung-Bogor yang dinaiki tidak laik jalan?

Dalam penelitian yang pertama dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan) membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penelitian yang ke dua dengan judul Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor) membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang bus ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang asuransi, membahas tanggung jawab perusahaan bus bagi penumpang bus (AKDP) trayek Bandung-Bogor yang tidak laik jalan jika terjadi kecelakaan,

serta membahas upaya yang dapat dilakukan penumpang jika bus (AKDP) trayek Bandung-Bogor yang dinaiki tidak laik jalan.

Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal berhak atau tidak dalam mendapat santunan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, dimana penelitian hukum ini meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*Statute Approach*). Yakni penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, yang mana hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.¹³

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.36.

¹³*Ibid*, hlm. 184.

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks,

jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.¹⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.¹⁶

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan logika deduktif, dimana logika deduktif ini menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁴*Ibid*, hlm. 158.

¹⁵*Ibid*, hlm. 158.

¹⁶*Ibid*, hlm. 160.

¹⁷*Ibid*, hlm. 109.